



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 21 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan dikarenakan adanya penambahan Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang harus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 2.690.889.261.502,00
b. Bertambah	<u>Rp. 577.917.572.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.268.806.788.502,00

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.732.794.606.561,00
b. Bertambah	<u>Rp. 577.917.572.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 3.310.712.178.561,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 41.905.345.059,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 199.964.895.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 199.964.895.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 158.059.549.941,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 158.059.549.941,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 41.905.345.059,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Semula Rp. 287.089.026.502,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 287.089.026.502,00
  
  - b. Dana Perimbangan
    1. Semula Rp. 2.321.148.012.000,00
    2. Bertambah Rp. 314.649.342.000,00
 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 2.635.797.354.000,00
  
  - c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
    1. Semula Rp. 82.652.223.000,00
    2. Bertambah Rp. 263.268.230.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 345.920.453.000,00
- (1a) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
    1. Semula Rp. 74.952.522.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 74.952.522.000,00
  
  - b. Retribusi Daerah
    1. Semula Rp. 10.822.433.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.822.433.000,00
  
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    1. Semula Rp. 13.000.000.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00
  
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    1. Semula Rp. 188.314.071.502,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 188.314.071.502,00

- (1b) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    1. Semula Rp. 1.950.321.033.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 1.950.321.033.000,00
  
  - b. Dana Alokasi Umum
    1. Semula Rp. 370.826.979.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 370.826.979.000,00
  
  - c. Dana Alokasi Khusus
    1. Semula Rp. 0,00
    2. Bertambah Rp. 314.649.342.000,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 314.649.342.000,00
- (1c) Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
    1. Semula Rp. 82.652.223.000,00
    2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 82.652.223.000,00
  
  - b. Dana Insentif Daerah
    1. Semula Rp. 0,00
    2. Bertambah Rp. 35.294.840.000,00
 Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp. 35.294.840.000,00
  
  - c. Dana Desa
    1. Semula Rp. 0,00
    2. Bertambah Rp. 227.973.390.000,00
 Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp. 227.973.390.000,00
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    1. Semula Rp. 1.067.286.815.819,00
    2. Bertambah Rp. 357.341.244.000,00
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.424.628.059.819,00

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp. 1.665.507.790.742,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 220.576.328.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 1.886.084.118.742,00

(2a) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 777.920.520.879,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 117.585.354.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 895.505.874.879,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp. 29.430.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 29.430.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp. 14.459.938.740,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 14.459.938.740,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 25.120.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 11.782.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 36.902.500.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 400.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 400.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp. 217.956.356.200,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 227.973.390.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp. 445.929.746.200,00

g.	Belanja Tidak Terduga			
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
(2b)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
	1. Semula	Rp.	63.270.659.950,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>4.316.623.759,00</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		67.587.283.709,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1. Semula	Rp.	948.615.917.303,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>64.454.564.797,00</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		1.013.070.482.100,00
c.	Belanja Modal			
	1. Semula	Rp.	653.621.213.489,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>151.805.139.444,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		805.426.352.933,00
(3)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri dari :			
a.	Penerimaan			
	1. Semula	Rp.	199.964.895.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		199.964.895.000,00
b.	Pengeluaran			
	1. Semula	Rp.	158.059.549.941,00	
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		158.059.549.941,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  
  - (2). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 21